



**Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja
Merampas Nyawa Orang Lain
(Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)**

***Legal Applications On Criminal Actions Murder With Supreme Countsother People
(Case Study Number Verdict 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)***

Martinus Halawa*, Zaini Munawair & Sri Hidayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana. Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Penerapan hukum dalam hal ini terhadap kasus pembunuhan sah-sah saja selagi dalam hal wajar karena penerapan hukum harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sebab efek jera yang diharapkan dalam penerapan hukum ini sangatlah penting.

Kata Kunci: Pembunuhan.

Abstract

A fact that in the association of human life, individuals and groups, there are often deviations from the norms of his life, especially known legal norms. Where in mutual human association, this deviation of legal norms is referred to as a criminal offense. In recent years there has been more and more crime against human souls in society. The research method used in this study is the Library Research and Field Research. Judge's consideration or Ratio Decidendi is an argument or reason used by the judge as a legal consideration that becomes the basis before deciding a case. In practice before this juridical consideration is proven, the judge will first withdraw the facts in the trial that arises and constitute the cumulative conclusions of the witnesses' statements, the defendant's statements, and the evidence. The application of the law in this case to the murder case is legitimate while in reasonable terms because the application of the law must be in accordance with what was done by the perpetrators because the deterrent effect that is expected in the application of this law is very important.

Keywords: Murder.

How to Cite: Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO, 2(1) 2020: 9-15*,

*E-mail: martinushalawa@gmail.com



PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat kesenjangan strata sosial adalah kejahatan terhadap nyawa seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHPidana mengatur tentang, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian yang secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu. Didalam KUHPidana, tindakan kekerasan baik berupa pengrusakan maupun pembunuhan yang dilakukan dimuka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum,yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan masyarakat kapanpun.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

1. Pembunuhan Biasa.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih

berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Pembunuhan tidak sengaja. tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut : a). Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun; b). Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun; c). Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun; d). Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun; e). Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara

selama-lamanya sembilan tahun; f). Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun; g). Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Lumbantoruan, 2019; Harahap, 2019; Manalu, 2019; Dahlan dan Marlina, 2013; Surbakti & Zulyadi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. (Zaenal arifin, 2009:66). Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada aturan Hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : a). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana; b). Studi dokumen (*field research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri lubuk pakam dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitupenerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam peneliotian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Sedangkan data-data

berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2015/PN. Lbp Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Didalam amar putusan di sebutkan bahwasanya terdakwa Awaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam surat dakwaan. Maka terdakwa di hukum 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Dalam hal ini maka hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai undang-undang tindak pidana Pasal 338 dan atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan juga kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2015/PN.Lbp, yaitu : bahwa Terdakwa Awaluddin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mangaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain : 1). Keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana; 2). Keadaan psikologis terdakwa setelah dipidana; 3). Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas penulis uraikan dengan membaginya kedalam 2 bagian, yaitu : a). Pertimbangan yuridis, yakni pertimbangan pengadilan negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat dalam putusan No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbp; b).Pertimbangan nonyuridis yakni pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada putusan No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbp, yaitu : 1. Latar belakang terdakwa 2. Akibat perbuatan terdakwa 3. Kondisi diri terdakwa Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbp, bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa. Yang dimana perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Dengan pemberian penjara oleh hakim telah tepat, tidak memungkinkan ada sesuatu yang membuat terdakwa untuk mengulangi perbuatanya dikemudian hari.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa : "Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/*dictum* putusan hakim."

Rusli Muhammad (mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa."

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. (Adami Chazawi, 2002). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, prihal percobaan dan pembantuan kejahatan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk disimak sinyalemen yang dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa dilakalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. No. 616/Pid.B/2015/PN. Lbp adalah tepat. Di dalam putusan jelas unsur-unsur yang lengkap seperti tertera dalam KUHPidana pasal 338 dalam melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, semua putusan tepat yang mana pelaku memukul koban dengan kayu secara tiba-tiba dan melarikan diri dan terhindar dari pidana, sehingga lebih jika didakwakan Pasal 338 KUHPidana dalam bentuk dakwaan pertama. Kemudian dakwaan kedua primair yaitu Pasal 351 ayat (3) sangat tepat sebab melihat hasil *Visum* korban Abdul Rahim yang dimana hasilnya mengatakan adanya pendarahan pada batang otak, otak kecil, otak besar, selaput tipis otak, akibat pecah berkeping tulang tengkorak kepala karena trauma benda tumpul. Putusan yang dijatuhkan hakim menurut penulis sudah jelas dan sah-sah saja karena sebab akibat dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas dan unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi dalam hal ini hakim melihat juga pledoi yang diajukan oleh kkuasa hukum terdakwa yang dimana pledoi tersebut juga sudah dipelajari oleh hakim, dan menurut penulis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan kronologis dimana sipelaku berniat melarikan diri agar terlepas dari semua tanggung jawab yang diterimanya atas apa yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, Z. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera cendikia, Surabaya.
- Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116
- Harahap, A.R (2019). Upaya Penanggulangan terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 412-427.
- Lumbantoruan, R. (2019). Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2008/PN. Jakarta Selatan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 399-411.
- Manalu, H. S (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 428-447
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.